



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/321 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEUCHIK TELUK AMBUN
KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil dan berdasarkan surat Camat Singkil Nomor 141/452/2025 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung, perlu menunjuk Pelaksana Tugas Keuchik Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Keuchik Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

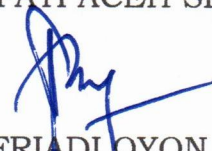
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEUCHIK TELUK AMBUN KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menunjuk Sdr. JULIANTI. ST sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik Teluk Ambun dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Pelaksana Tugas Keuchik Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Keuchik secara langsung dan menyangkut pelaksanaan tugas yang bersifat prinsipil dan pembebanan anggaran agar berkonsultasi dengan Keuchik.
- KETIGA : Masa jabatan Pelaksana Tugas Keuchik Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil terhitung mulai tanggal ditetapkannya bakal calon keuchik dan berakhir sampai dengan penetapan calon keuchik terpilih.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 24 November 2025
3 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
4. Camat Kecamatan Singkil;
5. Imeum Mukim Kuta Simbolong;